



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan reklame di Kabupaten Lebong perlu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keamanan, ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat serta aspek estetika;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat serta untuk melindungi hak-hak masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan reklame, maka diperlukan pengaturan mengenai tatanan penyelenggaraan reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perizinan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
8. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
9. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis.

10. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
11. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
12. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak.
13. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
14. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu.
15. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
16. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *celluloide* berupa kaca, film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
17. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Penyelenggara reklame adalah pemilik reklame, pemilik produk, dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Lokasi peruntukan reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
20. Titik reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
21. Nilai strategis lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan reklame dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta keserasian lingkungan.

Pasal 3

- Pengaturan penyelenggaraan reklame bertujuan :
- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat;
 - b. menjaga norma kesopanan, keindahan, dan kelestarian lingkungan;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Pasal 4

- Ruang lingkup penyelenggaraan reklame meliputi:
- a. Penataan Penyelenggaraan Reklame;
 - b. Ketentuan Perizinan;
 - c. Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - d. Peran Serta Masyarakat.

BAB III PENATAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun perencanaan penyelenggaraan reklame meliputi:
 - a. pendataan dan pemetaan lokasi peruntukan reklame;
 - b. penataan lokasi peruntukan reklame;
 - c. penataan dan penetapan titik reklame.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, dan lingkungan sesuai dengan rencana kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Lokasi Pemasangan Reklame

Pasal 6

- (1) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi peruntukan reklame atau kawasan tertentu yang dapat dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame.
- (2) Lokasi peruntukan reklame atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan lokasi peruntukan reklame atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

Bagian Ketiga Jenis Reklame

Pasal 7

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
- a. reklame permanen; dan
 - b. reklame insidental.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. reklame papan;
 - b. billboard;
 - c. videotron;
 - d. megatron; dan
 - e. Large Electronic Display (LED).
- (3) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. reklame kain;
 - b. reklame melekat/stiker;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan;
 - e. reklame balon udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.

Bagian Keempat Standar Reklame

Pasal 8

Setiap reklame yang akan dipasang harus memenuhi standar tertentu yakni:

- a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan tidak melanggar norma kesopanan;
- b. standar estetika yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
- c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggara reklame yang akan memasang reklame wajib memiliki izin dari Bupati melalui pejabat yang berwenang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan reklame sebagai berikut:
 - a. Reklame yang disebarkan melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - d. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
 - e. diselenggarakan oleh Organisasi/Partai Politik pada masa kampanye;
 - f. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten termasuk Pemerintah Desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang; dan
 - g. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan dan telah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Setiap permohonan izin atau perpanjangan izin reklame disampaikan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

Pasal 11

Dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Bupati melalui pejabat yang berwenang segera menerbitkan izin.

Pasal 12

Setiap orang atau Badan yang telah memperoleh izin, berhak memasang reklame pada lokasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 13

Setiap orang atau Badan pemegang izin, wajib:

- a. Menjaga dan memelihara lokasi pemasangan reklame dari kerusakan lingkungan;
- b. membongkar sendiri reklame yang dipasang pada saat batas waktu pemasangan berakhir;
- c. melunasi pembayaran pajak reklame;
- d. melakukan pemeliharaan secara rutin atas reklame yang terpasang;
- e. memastikan bahwa reklame yang telah dipasang maupun konstruksinya aman terhadap masyarakat yang berada di sekelilingnya;
- f. menanggung resiko yang terjadi yang diakibatkan dari adanya kejadian yang ditimbulkan dari pemasangan reklame yang bersangkutan; dan
- g. memperbaiki kembali lokasi pemasangan reklame yang telah dibongkar.

Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan pemegang izin dilarang:
- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. memasang reklame di taman kota, batang, ranting pohon, rambu lalu lintas, dan tiang listrik atau tiang telepon, lingkungan pendidikan, museum, tempat ibadah dan pusat pemerintahan;
 - d. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;

- e. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk; dan

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan penertiban;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administratif; dan

BAB V PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Pada saat izin berakhir, orang atau Badan yang memasang reklame wajib segera membongkar reklame terpasang.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah izin berakhir maka Pemerintah Daerah melalui Satpol PP berwenang membongkar reklame dan konstruksinya.
- (4) Konstruksi dan bahan bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak dibongkar dapat disewakan kepada pihak lain.

Pasal 18

- (1) Apabila lokasi reklame terpasang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas umum atau kepentingan lainnya oleh Pemerintah Daerah sedangkan masa berlaku izin belum habis, maka reklame dimaksud dipindahkan ke lokasi lain.

- (2) Pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada pemilik izin dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum pembongkaran.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemilik izin.
- (4) Pemilik izin yang terkena pemindahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kompensasi berupa perpanjangan waktu tertentu

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan atau melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan perizinan dan standar reklame.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Permohonan izin yang diajukan dan sedang dalam proses penerbitan izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013


BUPATI LEBONG
29/10
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR .03..



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. ARBAIN AMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR ..03..

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2013

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. ARBAIN AMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR